



**PENETAPAN**

Nomor 31 / Pdt.P / 2018 / PN Bon.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**HERYANI, S.Si., Apt., M.Si.**, Tempat dan tgl Lahir : Makassar, Tanggal 17 Oktober 1970 , Jenis Kelamin : Wanita, Alamat : Jl.Semarang Nomor : 63, RT. 029, Kel. Gunung Telihan, Kec.Bontang Barat, Kota Bontang Provinsi Kalimantan-Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada **H. MANSYUR NUNTJI, S.H.,M.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Gendang 4, RT. 022, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18.U8/21/HK.02.1/III/2018/PN Bon, tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 14 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 31 / Pdt.P / 2018 / PN Bon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan akta tertanggal 12 Januari 2010 Nomor : 15 yang dibuat dihadapan Winarti Wilami, S.H., Notaris di Bontang, telah didirikan suatu Perseroan Terbatas PT. NANYANG INTINDO, berkedudukan di Bontang, dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut :
  - a. HERYANI, S.Si., Apt., M.Si., selaku Direktur dan pemegang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;
  - b. HARIFUDDIN FAHMI, selaku Wakil Direktur dan pemegang 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham ;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.



2. Bahwa dengan melalui perubahan Akta Nomor: 470 tertanggal 26 September 2016 yang dibuat dihadapan YUNITA ARISTINA, SH, M.Kn Notaris di Jakarta telah dibuat Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. NANYANG INTINDO** dimana telah dilakukan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut :
  - a. RITA SUSILOWATI, selaku Komisaris Utama dan pemegang 8.125 (delapan ribu seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.8.125.000.000,-(delapan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - b. HERYANI, S.Si., Apt., M.Si., selaku Direktur dan pemegang 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
  - c. HARIFUDDIN FAHMI, selaku Komisaris dan pemegang 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa atas permintaan Direksi, pada tanggal 26 Februari 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya cukup disebut "RUPS-LB") PT. NANYANG INTINDO yang pertama dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Perubahan Susunan Pengurus;
  - b. Perubahan Susunan Pemegang saham ;
  - c. Perubahan Saham (modal ditempatkan) ;
  - d. Pelaksanaan keputusan hasil Sidang MPN-D Tanggal 5 Mei 2017;
  - e. Lain-lain;dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melalui undangan tertanggal 19 Februari 2018, namun RUPS-LB PT. PT. NANYANG INTINDO dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapainya kuorum akibat dari tidak hadirnya Tuan HARIFUDDIN FAHMI dan Ny. RITA SUSILOWATI;
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018, diadakan RUPS-LB PT.NANYANG INTINDO kedua, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melalui undangan tertanggal 27 Februari 2018, namun RUPS-LB PT.NANYANG INTINDO kedua dimaksud juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapainya kuorum sebagai akibat dari tidak hadirnya Tuan HARIFUDDIN FAHMI dan Ny. RITA SUSILOWATI;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengingat pentingnya agenda RUPS-LB tersebut demi kelangsungan Perseroan maka PT. NANYANG INTINDO merencanakan untuk melaksanakan RUPS-LB ketiga dimana tentu saja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Bahwa berdasarkan UU. No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat 5 yang berbunyi : Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, maka dengan ini Pemohon Penetapan memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk kiranya berkenan mengeluarkan penetapan kuorum RUPS-LB ketiga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat 5 UU. No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon Penetapan mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon Penetapan dan selanjutnya menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penetapan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuorum RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO ketiga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat 5 UU. No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Penetapan untuk melaksanakan RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO ketiga selambat-lambatnya pada hari SABTU tanggal 31 Maret 2018;
4. Membebaskan kepada Pemohon Penetapan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, datang menghadap Kuasa Hukum Pemohon bernama H. MANSYUR NUNTJI, S.H.,M.H., dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. NANYANG INTINDO, Nomor : 15, tanggal 12 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT WINARTI WILAMI, S.H., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-13246.AH.01.01.Tahun 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. NANYANG INTINDO, tertanggal 15 Maret 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. NANYANG INTINDO, Nomor : 470, tanggal 26 September 2016, yang dibuat oleh YUNITA ARISTINA, S.H., M.Kn, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Undangan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NANYANG INTINDO, kepada Yth. Tn. HARIFUDDIN FAHMI, tertanggal 19 Februari 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Undangan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NANYANG INTINDO, kepada Yth. Ny. RITA SUSILOWATI, tertanggal 19 Februari 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Bukti Kirim CV. Titipan Kilat Bontang tentang Undangan RUPS-LB Pertama, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Undangan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NANYANG INTINDO, kepada Yth. Tn. HARIFUDDIN FAHMI, tertanggal 27 Februari 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Undangan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NANYANG INTINDO, kepada Yth. Ny. RITA SUSILOWATI, tertanggal 27 Februari 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Bukti Kirim CV. Titipan Kilat Bontang tentang Undangan RUPS-LB Kedua, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 12/MPDN.JKT UT/BAP/V/2017, oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris, terhadap YUNITA ARISTINA, S.H., tanggal 5 Mei 2017, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kutipan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 86), diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Kartu Tanda Bukti atas nama HERYANI, S.SI, APT, MSI, NIK : 6474015710700002, tertanggal 23 Maret 2015, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/617/III/2018/2018/SPKT "A", tertanggal 17 Maret 2018, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-6, P-7, P-10, P-11, P-13, dan P-15 diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini kecuali bukti-bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-8, P-12, dan P-14 merupakan fotocopy dari fotocopy, maka untuk dapat diterima sebagai alat bukti sah harus didukung dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RONY ALPIAN ADI CANDRA**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bekerja dengan Pemohon di PT. Nanyang Intindo;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Nanyang Intindo dibagian administrasi ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Nanyang Intindo sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2018;
- Bahwa PT. Nanyang Intindo bergerak di bidang Jasa Transportasi berupa mobil untuk antar jemput karyawan di Perusahaan VICO di Muara Badak;
- Bahwa yang saksi tahu Direktur Utama yakni Pemohon sdri. HERYANI;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Komisaris Utama PT. Nanyang Intindo;
- Bahwa yang saksi tahu PT. Nanyang Intindo untuk tidak beroperasi;
- Bahwa yang saksi tahu PT. Nanyang Intindo sekarang tidak beroperasi karena saksi mendengar ada permasalahan pengurus dan perubahan Akta Pendirian yang sekarang Direktur Utamanya Pak Suman Gunawan dan permasalahan operasional dan sampai dengan kesulitan keuangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Suman Gunawan;
- Bahwa seingat saksi permasalahan tersebut sejak Agustus 2017;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat perubahan kepengurusan sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Perubahan Kepengurusan PT. Nanyang Intindo, namun yang saksi lihat sekilas hanya ada perubahan Direksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor Akta Perubahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Akta Perubahan PT. Nanyang Intindo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nanyang Intindo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nanyang Intindo;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nanyang Intindo di Pengadilan Negeri;

## 2. Saksi **HARTOMAN**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bekerja sama dengan Pemohon;
- Bahwa jenis kerja sama saksi dengan Pemohon yakni perjanjian kerja sama dibidang Jasa Transportasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengajukan apa di Pengadilan Negeri;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang ini Pemohonan ada permasalahan kesulitan keuangan di PT. miliknya;
- Bahwa nama PT. milik Pemohon adalah PT. Nanyang Intindo ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Karyawan Bank BPD datang kerumah dan Karyawan Jamkrindo menghubungi saksi kalau ada masalah hukum itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nanyang Intindo yang diajukan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu RUPS LB telah dilakukan berapa kali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Suman Gunawan dan Ibu Rita Susilowati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan agar Pengadilan Negeri dapat menetapkan kuorum RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Nanyang Intindo, dengan alasan pemegang saham atas nama RITA SUSILOWATI dan HARIFUDDIN FAHMI setelah diundang RUPS-LB pertama dan kedua (surat bukti P-6 dan P-10) tidak pernah hadir dalam rapat sehingga sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus ditetapkan kuorum RUPS ketiga dari Ketua Pengadilan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT. Nanyang Intindo;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan menurut hukum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan RUPS;

Menimbang, bahwa menurut mantan Hakim Agung Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas" Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal.372), tanggung jawab pengurusan Perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan; Pengurusan Perseroan yang dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Pelaksanaan pengurusan meliputi pengurusan sehari-hari;
- b. Wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat; Definisi dari konsepsi "kebijakan yang dipandang tepat" berdasarkan penjelasan Pasal 92 ayat (2) antara lain :
  1. Harus berdasarkan **keahlian** yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman;
  2. Harus berdasar **peluang yang tersedia**, dimana kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar



mendapatkan keuntungan (*favourable advantage*) dan sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (*suitable condition*) bagi perseroan dan bisnis;

3. Kebijakan itu diambil, harus berdasarkan **kelaziman dunia usaha** (*common business practise*);

Menimbang, bahwa Tugas pengurusan Direksi terhadap perseroan yang terbit secara hukum, disebut sebagai tugas *fiduciary duties*. Dengan demikian, seorang Direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi. Mengingat kedudukannya yang bersifat *fiduciary*, maka tanggung jawab Direksi menjadi sangat tinggi. Direksi tidak hanya bertanggungjawab untuk ketidakjujuran yang disengaja, tetapi harus bertanggungjawab juga secara hukum terhadap tindakan salah manajemen (*mismanagement*), kelalaian atau kegagalan atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan;

Bahwa salah satu tugas Direksi yang mencil dari tindakan pengurusan perseroan adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS"). Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT, sebagai berikut :

Pasal 79 ayat (1) :

"Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS";

Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS (baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa) oleh Direksi tersebut, selain atas inisiatif Direksi, berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) UU PT, juga dapat dilakukan atas permintaan beberapa pihak, yaitu :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris;



Menimbang, bahwa dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham maupun Dewan Komisaris, maka Direksi kemudian wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (*vide* Pasal 79 ayat (5) UU PT). Selain membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam permintaan RUPS dapat juga membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi (*vide* Pasal 79 ayat (8) UU PT);

Menimbang, bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembali pemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan (*vide* Pasal 80 ayat (1) UU PT);

Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuan Pasal 86 pada ayat :

- (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenai hal-hal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagai berikut :

1. Membuktikan secara sumir/ sederhana bahwa persyaratan permohonan telah terpenuhi, yaitu
  - a. Pemohon benar mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b. Telah mengajukan permintaan kepada Direksi atau Dewan Komisaris namun tenggat waktu masing-masing 15 hari (total 30 hari) dari tanggal surat permintaan mereka terima, tidak dilakukan pemanggilan RUPS;
2. Membuktikan secara sumir/ sederhana pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut telah jelas hal-hal yang perlu Pemohon buktikan untuk dapat terselenggaranya RUPS-LB berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-4, dan P-5, berupa Surat Undangan RUPS-LB pertama kepada Tuan HARIFUDDIN FAHMI dan Ny. RITA SUSILOWATI yang direncanakan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 akan tetapi berdasarkan surat bukti P-7 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh karena kuorum tidak tercapai, maka rapat tidak dapat dilaksanakan. Direksi akan melakukan panggilan untuk rapat kedua sebagaimana surat bukti P-8, dan P-9, kepada Tuan HARIFUDDIN FAHMI dan Ny. RITA SUSILOWATI yang direncanakan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2018 akan tetapi berdasarkan surat bukti P-11 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh karena kuorum tidak tercapai, maka rapat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-6 dan P-10, undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) telah nyata dilakukan pemanggilan oleh Direksi kepada para pemegang saham untuk melakukan RUPS-LB namun oleh karena pada rapat pertama dan kedua pemegang saham bernama Tuan HARIFUDDIN FAHMI dan Ny. RITA SUSILOWATI tidak hadir dan hanya pemohon (Ny. HERYANI, S.Si., Apt., M.Si) yang hadir maka kuorum rapat tidak tercapai yang kemudian pemohon memohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti keterangan saksi yaitu saksi RONY ALPIAN ADI CHANDRA dan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTOMAN yang pada pokoknya menerangkan PT. Nanyang Intindo tengah bermasalah terkait keuangan perusahaan hingga saat ini tidak beroperasi dan permasalahan kepengurusan perusahaan sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nanyang Intindo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon agar ditetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga sebagaimana Petitum ke 2 Permohonan Pemohon, sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon HERYANI, S.Si.,Apt.,M.Si sebagai salah satu pemegang saham PT. Nanyang Intindo, berhak mengajukan RUPS ?

Menimbang, bahwa didalam surat bukti P-1 berupa Akta Pendirian PT. NANYANG INTINDO, Nomor : 15, tanggal 12 Januari 2010, pada Ketentuan Penutup Pasal 20 menyebutkan bahwa Pemohon (HERYANI, S.Si.,Apt.,M.Si) sebagai pemegang saham sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian adanya surat bukti P-3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.NANYANG INTINDO, Nomor : 470, tanggal 26 September 2016 yang menyebutkan sebagai pemegang saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atau jika dikonversikan adalah sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham perseroan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan Pemohon berhak mengajukan permintaan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU PT, yang menyebutkan "*1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil*" atau "*Dewan Komisaris*";

Menimbang, bahwa didalam surat bukti P-1 berupa Akta Pendirian PT. NANYANG INTINDO, Nomor : 15, tanggal 12 Januari 2010 dan surat bukti P-3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.NANYANG INTINDO, Nomor : 470, tanggal 26 September 2016 yang menyebutkan dengan memperhatikan jumlah persentasi kepemilikan saham dari Pemohon sebesar 32% dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham perseroan dan Pemohon (HERYANI, S.Si.,Apt.,M.Si) pula sebagai salah satu

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Nanyang Intindo sehingga Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham untuk meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. NANYANG INTINDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai agar ditetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penentuan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) UU PT bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 86 ayat (1) UU PT menyebutkan *Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, diperoleh fakta bahwa undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menentukan kuorum untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menentukan bahwa kuorum rapat didalam anggaran dasar perseroan tidak boleh lebih kecil dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut maka dengan memperhatikan dan memperhitungkan jumlah nilai saham yang dimiliki oleh Pemohon yang telah memenuhi persyaratan mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham maka Pengadilan akan menentukan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Nanyang Intindo setelah memperhitungkan jumlah saham yang dimiliki Pemohon terhadap jumlah keseluruhan saham perseroan, yaitu 4.000 (empat ribu) lembar saham dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) keseluruhan lembar saham

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan senilai Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) maka diperoleh hasil  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian setelah memperhitungkan jumlah lembar saham pada pemegang saham yang meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) diperoleh hasil kuorum rapat sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan, maka menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. NANYANG INTINDO Ketiga sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagaimana yang ditentukan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 84/PUU-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2014, terkait pengujian Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 86 ayat (9) yang menyebutkan *RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan*, dimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pada pokoknya Pasal 86 ayat (9) UU PT tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan Pengadilan Negeri*, sehingga dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk dapat menentukan waktu pelaksanaan RUPS-LB PT. Nanyang Intindo mengacu pada waktu setelah diperolehnya penetapan dari Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sudah dilaksanakan RUPS-LB;

Menimbang, bahwa setelah ditentukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri, maka terserah pihak pemohon untuk menentukan kapan waktu untuk dilaksanakan RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO akan tetapi selambat-lambatnya tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena telah ditentukan waktu dilaksanakan RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO tersebut

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian petitum ke-3 ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. NANYANG INTINDO sebagaimana surat bukti P-7 dan P-11 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa maka untuk ditetapkan agenda rapat tersebut yaitu :

- a. Perubahan Susunan Pengurus,
- b. Perubahan Susunan Pemegang Saham,
- c. Perubahan Saham (modal ditempatkan),
- d. Pelaksanaan Keputusan hasil sidang MPN-D tanggal 5 Mei 2017,
- e. Lain-lain.

Menimbang, bahwa jangka waktu untuk pemanggilan RUPS tersebut sebagaimana dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham maupun Dewan Komisaris, maka Direksi kemudian wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (*vide* Pasal 79 ayat (5) UU PT). Selain membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam permintaan RUPS dapat juga membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi (*vide* Pasal 79 ayat (8) UU PT);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dinyatakan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak terkait dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, R/Bg serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan kuorum RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO **Ketiga** sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO **Ketiga** selambat-lambatnya pada hari SENIN, tanggal 16 April 2018;

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **27 Maret 2018** oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bontang, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 31 / Pdt.P / 2018 / PN.Bon, tanggal 14 Maret 2018, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TERTANDA

TERTANDA

**NURHAYATI, S.H.**

**OCTO BERMANTIKO DWI L,**  
**S.H.**

Perincian biaya :

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| - Pendaftaran      | Rp30.000,-         |
| - Panggilan sidang | Rp65.000,-         |
| - Biaya Proses     | Rp50.000,-         |
| - Redaksi          | Rp 5.000,-         |
| - Meterai          | Rp 6.000,- +       |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp156.000,-</b> |

( Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.